

REKAPITULASI – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN – TRIWULAN KEEMPAT
2025

Kpt 27 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN GORONTALO
PROVINSI GORONTALO TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025; dan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo No. 77/TIK.04-BA/7501/2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; dan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo Triwulan Keempat Tahun 2025.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Desember 2025.
- Lamp.: 2 hlm.